

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menjadi ajang bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dengan memilih pemimpin yang baru. Dengan adanya pemilu tersebut, diharapkan pemimpin tersebut bisa membawa perubahan yang berarti bagi bangsa dan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Perjalanan pemilu di Indonesia sendiri telah melewati banyak transformasi yang panjang sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Terlebih lagi saat ini masyarakat Indonesia bisa memilih sendiri Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Pemilu 2019 nantinya akan memilih anggota legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2019-2024 akan dilaksanakan secara bersamaan pada 17 April 2019.²

Menjelang Pemilu 2019, polemik muncul pasca diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk disertakan

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017.

² Pasal 1 PKPU No. 5 Tahun 2018.

dalam seleksi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Timbul pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, ada yang mengapresiasi atas larangan tersebut sebagai wujud dari semangat pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, namun juga terdapat penolakan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal demikian menjadi perdebatan luas karena PKPU tersebut dipandang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Padahal tiga bulan sebelum diundangkannya PKPU No. 20 Tahun 2018, KPU sudah terlebih dahulu melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota DPD yang diatur dalam PKPU No. 14 Tahun 2018. Waktu itu tidak ada persoalan dan perdebatan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan mengenai konstitusionalitas PKPU No. 14 Tahun 2018.

PKPU No. 20 Tahun 2018 sebagai peraturan yang lebih teknis di bawah UU Pemilu yang mengatur bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa “Dalam seleksi bakal calon yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, Partai Politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Alasan pencantuman pasal ini, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya punya alasan kuat melarang mantan koruptor ikut pemilu. Arief menyebut Pasal 240 UU Pemilu, salah satu syarat dalam pasal tersebut adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Apa rinciannya? Ya salah satunya (bertakwa berarti) tidak korupsi itu, tidak

³ Pasal 240 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017.

melakukan perbuatan tercela” ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis tanggal 24 Mei 2018.⁴

Norma larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU No. 14 Tahun 2018 dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu mengatur bahwa:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Artinya, UU Pemilu tidak membatasi terkait hak politik para mantan terpidana untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif, yakni “sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Secara substantif, UU Pemilu tidak melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif.

Pemilu telah diatur dalam UUD 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu mengenai persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif di DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam UU Pemilu, tidak ada ketentuan yang mengatur atau melarang bagi mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon legislatif, sehingga PKPU yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan

⁴ Pernyataan Arief Budiman, “Alasan Kuat KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg”, 24 Mei 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/politik/1039721-alasan-kuat-kpu-larang-mantan-koruptor-nyaleg>. Diakses tanggal 17 Agustus 2018.

kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu.

Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, yang menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum. Demikian halnya Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum.

Konstitusionalitas peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menguji konsistensi dan kesesuaian substansi materi peraturan perundang-undangan, baik pasal, ayat, atau bagian dari peraturan perundang-undangan dengan prinsip dan jiwa UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi oleh KPU menjadi pembelajaran ke depannya apakah sudah tepat pembatasan hak politik warga negara melalui instrumen hukum Peraturan KPU. Kemudian bagaimana hak politik mantan terpidana korupsi pasca keluarnya Putusan MA No. 30 P/HUM/2018 MA dan Putusan MA No. 46

P/HUM/2018? Hal ini menarik penulis untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diajukan rumusan masalah yakni bagaimanakah pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Memberikan saran terkait pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Menambah literatur penelitian hukum yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan hukum untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyusun dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.